

18 APRIL 2013	<b>BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013</b>	<b>SERI E NOMOR 13</b>
---------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------

**S A L I N A N**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN  
2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BUPATI JOMBANG**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7519, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Panitia Pembentukan adalah panitia yang dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pembentukan BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan BPD.

15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pejabat yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN BPD**

#### **Bagian Kesatu Panitia Pembentukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan sebelum masa jabatan BPD berakhir.
- (2) Jumlah Panitia Pembentukan sesuai dengan kebutuhan, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara, dan
  - d. Anggota.

##### **Pasal 3**

Panitia Pembentukan mempunyai tugas:

- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota bpd;
- b. melakukan pemeriksaan berkas permohonan bakal calon bpd;
- c. menetapkan bakal calon anggota bpd yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota bpd;
- d. melaksanakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota bpd yang memenuhi persyaratan menjadi anggota bpd;
- e. melaporkan hasil musyawarah kepada Kepala Desa

#### **Bagian Kedua Pengumuman dan Pendaftaran**

##### **Pasal 4**

- (1) Panitia Pembentukan menyusun jadwal pelaksanaan pembentukan BPD dan menetapkan jadwal dengan berita acara setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Panitia Pembentukan mengumumkan jadwal pelaksanaan pembentukan BPD sekaligus dimulainya pendaftaran bakal calon anggota BPD, paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

##### **Pasal 5**

- (1) Panitia Pembentukan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (2) Persyaratan untuk menjadi bakal calon BPD, adalah:
  - a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat/berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan yang sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 tahun.
- h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang wajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan;
- j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan Berkas dan Penetapan Calon**

**Pasal 6**

- (1) Panitia Pembentukan melakukan pemeriksaan berkas pendaftar Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pendaftar yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD.

**Pasal 7**

- (1) Panitia Pembentukan menyelenggarakan musyawarah penetapan calon anggota BPD, yang dihadiri bakal calon dan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, golongan profesi, unsur partai politik, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD yang tidak hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri.
- (3) Musyawarah sebagaimana ayat (1) memufakati Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon anggota BPD dengan berita acara.
- (4) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang ditetapkan menjadi anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari instansi induknya.
- (5) Panitia Pembentukan menyampaikan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala desa.

**Bagian Keempat  
Penetapan Anggota BPD**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa setelah menerima hasil penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), menyampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati menetapkan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima  
Pergantian Antar Waktu**

**Pasal 9**

- (1) Apabila anggota BPD mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir, BPD mengadakan musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, golongan profesi, unsur partai politik, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan wilayah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan agenda menetapkan calon anggota BPD untuk mengisi anggota BPD yang mengundurkan diri.
- (3) BPD menyampaikan hasil musyawarah kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB III**

**KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, LARANGAN,  
HAK DAN KEWAJIBAN BPD**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan BPD**

**Pasal 10**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**Bagian Kedua  
Fungsi BPD**

**Pasal 11**

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan menampung aspirasi masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Wewenang BPD**

**Pasal 12**

BPD dalam menjalankan tugas, mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Keempat  
Larangan BPD**

**Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:
  - a. Sebagai pelaksana proyek yang ada di Desa yang dibiayai dari APB Desa;
  - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. Menyalahgunakan wewenang;
  - e. Menyampaikan informasi desa kepada pihak yang tidak berhak; dan
  - f. Melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Kelima  
Hak BPD**

**Pasal 14**

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 15**

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih, dan
- e. memperoleh tunjangan.

**Bagian Keenam  
Kewajiban BPD**

**Pasal 16**

BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;

- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA MUSYAWARAH**

#### **Pasal 17**

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan musyawarah menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan.

#### **Pasal 18**

Tata cara musyawarah dilakukan dengan:

- a. setiap anggota BPD diberikan kesempatan berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan musyawarah dan selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas-batas yang wajar tidak boleh diganggu;
- b. pembicaraan mengenai suatu masalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, kecuali musyawarah menentukan lain;
- c. Pemimpin musyawarah dapat menentukan mengenai lamanya pembicaraan-pembicaraan para anggota, apabila pembicaraan telah melampaui batas yang ditentukan, pemimpin musyawarah harus memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraan;
- d. pemimpin musyawarah dapat menentukan bahwa sebelum pembicaraan mengenai suatu masalah yang dibahas dimulai, para pembicara mencatatkan namanya terlebih dahulu dalam waktu yang telah ditetapkan. Sesudah waktu yang ditentukan itu berakhir, anggota BPD yang ingin berbicara dan belum mencatatkan namanya dapat mendaftarkan namanya secara tertulis kepada Sekretaris BPD;
- e. pemimpin musyawarah harus memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yang tidak diperkenankan dan apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok masalah yang dibahas, minta supaya pembicaraan kembali pada pokok permasalahan yang dibahas;
- f. pemimpin musyawarah memberi nasehat apabila pembicara dalam musyawarah mempergunakan perkataan yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali;

- g. pemimpin musyawarah dapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan-perkataan yang menyebabkan ia diberi peringatan dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut, maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah musyawarah;
- h. pemimpin musyawarah menghentikan pembicaraan peserta yang tidak memenuhi peringatan atau mengulangi pelanggaran;
- i. pemimpin musyawarah berkewajiban menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, jika ada pembicara yang keluar dari pokok masalah, guna mengembalikan pembicaraan pada pokok permasalahan semula;
- j. dalam hal pemimpin musyawarah berpendapat, bahwa suatu masalah yang dibahas telah cukup untuk menentukan suatu kesimpulan, maka pemimpin musyawarah mengusulkan kepada anggota BPD bahwa pembicaraan telah dianggap cukup;
- k. terhadap usul pemimpin musyawarah tersebut telah disepakati oleh para anggota BPD yang hadir, maka pemimpin musyawarah menyampaikan pokok-pokok kesimpulan musyawarah dan apabila pokok-pokok kesimpulan dimaksud telah dimufakati oleh para anggota BPD yang hadir, maka musyawarah BPD ditutup oleh pemimpin musyawarah.

#### **Pasal 19**

Setelah selesai musyawarah, Sekretaris BPD segera menyusun risalah musyawarah yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. acara musyawarah;
- b. daftar hadir anggota BPD;
- c. pokok-pokok permasalahan yang dibahas;
- d. pokok-pokok pembicaraan para anggota BPD;
- e. pokok kesimpulan musyawarah

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4/E), dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 18 April 2013

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 18 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

**M. MUNIF KUSNAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 13/D**

**Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum**

ttd

**ASWAN SAROSA, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19560513 197603 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

Jalan.....No.....Telpon ...

**DESA .....**

**Kode Pos**

**BADAN PERMUSYAWATAN DESA .....**  
**NOMOR: 140/ .../415...../20.....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN ..... KABUPATEN JOMBANG**

**BADAN PERMUSYAWATAN DESA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6/D);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D);
  6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13/D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Jombang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
  - b. melakukan pemeriksaan berkas permohonan Bakal Calon BPD;
  - c. menetapkan Bakan Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD;
  - d. melaksanakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan menjadi anggota BPD;
  - e. melaporkan hasil musyawarah kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,  
ttt

.....  
(Ditulis Nama dengan huruf  
Kapital tanpa gelar tanpa

dalam

kurung dan tanpa garisbawah)

**TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang;  
2. Sdr. Kabag. Administrasi Pemerintahan  
Setdakab. Jombang  
3. Sdr. Camat .....  
4 Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSANBADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA .....  
 NOMOR : 140/.../415...../20....  
 TANGGAL : .....

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA.....  
 KECAMATAN..... KABUPATEN JOMBANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A
1.	Ketua	.....
2.	Sekretaris	.....
3.	Bendahara	.....
4.	Anggota	.....

**KEPALA DESA.....,**

.....

( Ditulis dengan huruf kapital  
 Tanpa gelar, tanpa dalam  
 kurung dan tanpa garis bawah)

**BERITA ACARA  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BPD**

**Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pembentukan BPD/20...**

Pada hari .....Tanggal.....Bulan.....Tahun  
Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa  
.....Kecamatan ..... Kabupaten Jombang .

Berdasarkan hasil konsultasi kepada Camat .....  
tanggal ..... 20....Kami tetapkan jadwal pelaksanaan  
pembentukan Badan Permasyarakatan Desa.....  
sebagai berikut :

No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1.	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	.....	
2.	Pemeriksaan Berkas permohonan Bakal Calon Anggota BPD	.....	
3.	Penetapan Bakal Calon Anggota BPD	.....	
4.	Musyawahar Penetapan Calon Anggota BPD	.....	
5.	Laporan Hasil musyawarah kepada Kepala Desa	.....	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
.....20....

**PANITIA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

.....

.....

ANGGOTA : 1..... : .....  
2..... : .....



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD**

**Nomor : 140/ / 415...../Panitia Pembentukan BPD/20...**

Pada hari .....Tanggal.....Bulan.....Tahun  
Dua Ribu ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Jombang . telah  
kami laksanakan Musyawarah penetapan Calon Anggota BPD pada :

Hari :.....

Tanggal :.....

Waktu : Mulai Pkl .....s/d ..... WIB

Dengan Hasil penetapan Calon Anggota BPD sebagai berikut :

No	Nama	Tempat. Tgl Lahir	Pendidikan	Alamat
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....	.....
dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana bahan pertimbangan penetapan Calon  
Badan Permusyarawatan Desa.

....., .....20....

**PANITIA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**Ketua, Sekretaris,**

.....

.....

ANGGOTA : 1..... : .....  
2..... : .....